



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : XXXXX tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 10 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RIAU dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: EMAIL, No. HP. XXXXX, sebagai Pemohon.

lawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Koto Panjang/ 03 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di AGAM.
No. HP. XXXXX/XXXXX sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) AGAM sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/15/III/2016, tertanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di RIAU selama lebih kurang 2 tahun lamanya, setelah itu pindah RIAU sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena Termohon tidak suka jika dinasehat oleh Pemohon, Pemohon menilai dari raut wajah Termohon yang langsung berubah jika dinasehati Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang bersyukur dengan apa yang diberikan Pemohon, karena setiap pemberian Pemohon, Termohon tidak ada rasa terima kasih dan mensyukuri apa yang diberikan Pemohon;
 - 4.3. Termohon kurang suka dengan adanya anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya karena Termohon tidak perhatian dan tidak ada peduli karena Pemohon merasa Termohon tidak bisa menjadi ibu untuk anak Pemohon tersebut;
 - 4.4. Termohon sering merajuk kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan setiap hal itu terjadi Termohon langsung pergi dari rumah dan pergi kerumah anak Termohon di Malaysia;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024, ketika itu anak Pemohon berencana akan pulang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena pulang lebaran namun Termohon mengatakan jika akan melayani anak Pemohon tersebut karena Termohon tidak suka,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt



namun Pemohon mencoba menasehati Termohon, jika seperti itu lebih baik kita tinggal di rumah anak masing-masing saja, karena Pemohon takut jika ada yang berkecil hati, tetapi setelah kejadian tersebut Termohon lebih memilih pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon juga pernah mengatakan jika Pemohon meminta Termohon pulang kampung saja sampai anak Pemohon pergi dari rumah kediaman tersebut, tetapi karena Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, Termohon pergi dan tidak pernah memberikan kabar hingga sekarang, dan tidak pernah lagi berkomunikasi hingga sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt



yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali namun tetap tidak hadir;

Bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil namun tidak hadir, maka Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh sungguh dengan permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt



1. Menyatakan perkara Nomor 522/Pt.G/2024, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Tin Pertiwi, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- PBT amar Putusan	: Rp 30.000,00
- PNPB Amar Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.522/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)